

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia pada Kamis, 20 Maret 2025 pada sidang paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta. Poin-poin yang direvisi dalam UU TNI antara lain terdapat pada Pasal 7 Tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam UU terbaru, terdapat dua poin yang ditambahkan pada pasal tersebut yaitu membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Kemudian terdapat perubahan dalam Pasal 53 tentang Batas Usia Pensiun dengan melakukan klasterisasi jenjang tamtama dan bintara, perwira menengah, serta perwira tinggi. Pada UU yang direvisi, usia pensiun tamtama dan bintara 55 tahun, perwira mulai dari letnan dua hingga kolonel 58 tahun, perwira tinggi bintang satu 60 tahun, bintang dua 61 tahun, bintang tiga 62 tahun, dan bintang empat 63 tahun serta dapat diperpanjang maksimal 2 tahun sesuai dengan keputusan presiden.

Poin lain yang direvisi dalam UU TNI dan menimbulkan gejolak besar di kalangan masyarakat yaitu Pasal 47 Tentang Prajurit Aktif di Instansi Sipil. Perubahan pasal ini yaitu penambahan instansi sipil yang bisa diduduki oleh prajurit TNI aktif dari 9 menjadi 14 instansi. Instansi yang bisa dijabat oleh prajurit aktif setelah revisi UU TNI yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Narkotika Nasional, Mahkamah Agung, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, dan Kejaksaan Republik Indonesia (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer). Revisi undang-undang ini dinilai bermasalah oleh berbagai pihak karena dapat merenggut

supremasi sipil dan melanggengkan kekuasaan militer di ranah sipil atau yang dikenal sebagai dwifungsi.

Selain karena pasal-pasal yang dinilai bermasalah, proses revisi undang-undang yang terkesan tertutup ini juga menimbulkan amarah di kalangan masyarakat. Wacana revisi UU TNI sebenarnya sudah muncul sejak DPR RI era 2019 – 2024 (Sutrisna & Ramadhan, dalam *kompas.com*, 2025). Usulan tentang perubahan pada beberapa ketentuan di UU Nomor 34 Tahun 2004 ini sempat terkendala sebab kekhawatiran munculnya kembali dwifungsi militer seperti zaman Orde Baru dan ancaman gangguan profesionalisme TNI sebagai institusi pertahanan negara.

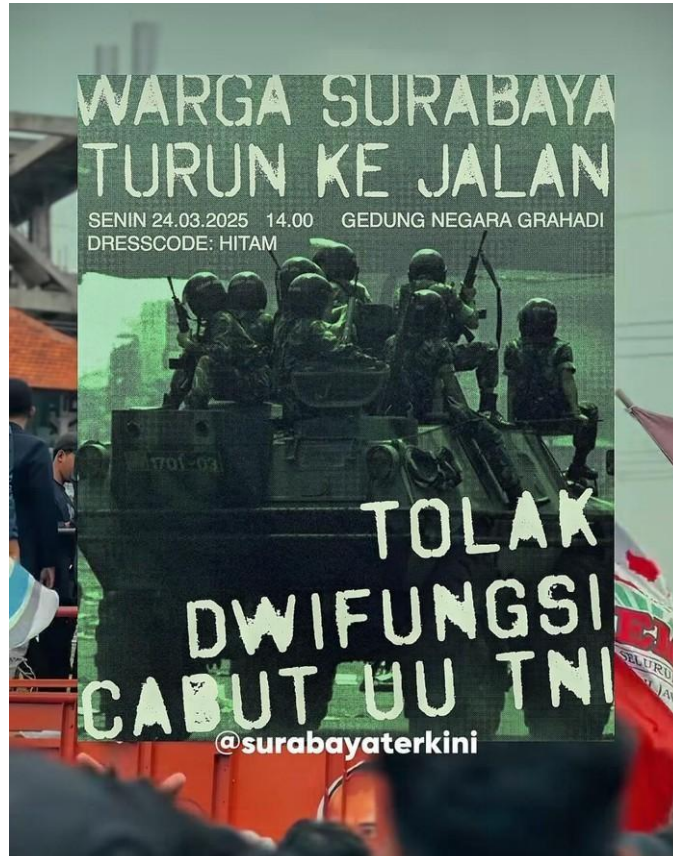
Wacana tersebut kemudian kembali bergulir di tahun 2025 dengan masuknya RUU TNI dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 pada Selasa, 18 Februari 2025. Revisi UU TNI ini kemudian dimulai pada awal Maret dengan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU), salah satunya dengan mengundang Persatuan Purnawirawan ABRI pada 10 Maret 2025. Kemudian rapat perdana bersama unsur pemerintah untuk membahas RUU TNI digelar pada 13 Maret 2025 yang dilanjutkan dengan Rapat Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI, Kepala Staf AD, AL, dan AU. Rapat pembahasan kemudian dilakukan secara tertutup pada 14-15 Maret 2025 di Hotel Fairmont Jakarta dan sempat menimbulkan protes dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan mendatangi lokasi rapat serta mendesak penghentian pembahasan.

Proses secepat kilat revisi UU TNI ini kemudian dilanjutkan dengan perumusan draf RUU oleh Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi DPR RI pada 17 Maret 2025. Mereka kemudian melaporkan hasil kerjanya kepada Komisi 1 DPR RI dan pemerintah pada rapat panitia kerja yang diselenggarakan 18 Maret 2025. Setelah pelaporan, DPR RI dan pemerintah kemudian langsung menggelar rapat pleno untuk mengambil keputusan tingkat 1 sebelum rapat paripurna penetapan RUU TNI. 20 Maret 2025, Rapat Paripurna DPR RI untuk mengesahkan RUU TNI menjadi UU TNI digelar di Gedung DPR RI. Hingga 25 Maret 2025, naskah final UU TNI belum bisa diakses publik

sehingga masyarakat belum bisa memastikan apakah pasal-pasal yang diubah sesuai dengan informasi yang beredar di media massa atau tidak.

Dampak dari proses yang cepat dan tertutup hingga disahkannya RUU TNI menjadi UU TNI adalah penolakan di berbagai daerah, salah satunya di Surabaya, Jawa Timur. Bentuk penolakan yang dilakukan di Surabaya ini salah satunya adalah aksi demonstrasi yang digelar di Gedung Negara Graha di pada Senin, 24 Maret 2025. Terdapat delapan tuntutan massa dalam demonstrasi ini, yaitu menolak revisi UU TNI, menolak TNI masuk ke dalam fungsi sipil, menolak adanya TNI pada operasi militer selain perang (OMSP) yang di dalamnya termasuk fungsi dalam bidang siber, membubarkan komando teritorial, menarik militer dari tanah Papua, merevisi UU tentang peradilan militer, mengembalikan prajurit TNI ke barak, dan mencopot jabatan-jabatan sipil yang diemban oleh prajurit TNI aktif.

Gambar 1.1. Poster Seruan Aksi Demonstrasi Tolak RUU TNI di Surabaya



Aksi penolakan terhadap revisi UU TNI ini juga merupakan bentuk kekhawatiran masyarakat bahwa supremasi militer akan timbul kembali setelah tumbangannya masa pemerintahan Presiden Soeharto atau yang dikenal dengan orde baru. Istilah dwifungsi yang digaungkan oleh masyarakat selama proses revisi hingga disahkannya UU TNI terbaru sangat kental dengan nuansa orde baru. Kala itu, TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau yang waktu itu disebut sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) melaksanakan fungsi sosial politik dengan jalur kekaryaan (Suparno, 2012, hlm. 65). Jalur tersebut membuat prajurit aktif dapat menduduki jabatan menteri, gubernur, bupati, manajer di perusahaan negara, serta duta besar di luar negeri. ABRI juga memiliki kursi sendiri di badan- badan perwakilan berdasarkan konsensus dengan partai politik di masa itu. Aksi ini juga bukan sekadar protes, melainkan gerakan sosial yang bertujuan mengkritik kebijakan pemerintah dan mempertahankan demokrasi.

Demonstrasi tolak UU TNI di Surabaya merupakan gerakan sosial karena memenuhi karakteristik yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Tarrow dalam bukunya yang berjudul *Power in Movement*, gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang terorganisir, berkelanjutan, dan menantang otoritas atau struktur kekuasaan untuk mencapai perubahan sosial atau politik (Tarrow, 2011). Demonstrasi di Surabaya melibatkan aksi kolektif mahasiswa dan masyarakat sipil, terorganisir melalui koalisi dan seruan aksi seperti poster seruan, serta menentang kebijakan DPR RI dan pemerintah yang dianggap mengancam supremasi sipil.

Snow et al melalui buku *The Blackwell Companion to Social Movement* juga mengatakan bahwa dalam gerakan sosial ditandai oleh aksi pembingkai kolektif (*collective action frames*), di mana peserta mengartikulasikan visi bersama untuk menginterpretasikan gerakan yang sedang diperjuangkan, mendapatkan dukungan, dan menentukan tokoh antagonis dalam gerakan kolektif tersebut (Snow et al., 2004, hlm. 384). Dalam konteks demo di Surabaya, pendemo membingkai revisi UU TNI sebagai ancaman terhadap demokrasi, dengan narasi “tolak dwifungsi” dan “kembalikan TNI ke barak” yang membangkitkan kembali ingatan tentang

Orde Baru. Delapan tuntutan mereka mencerminkan visi untuk supremasi sipil dan reformasi sektor keamanan juga menunjukkan tujuan politik yang jelas.

Demonstrasi yang dilakukan oleh massa untuk menolak UU TNI juga merupakan tindakan nyata masyarakat dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Pendemo tidak semata-mata melakukan tindakan makar yang hanya bertujuan menggoyahkan kedaulatan bangsa dan negara. Tindakan bernada kritik, memberikan usulan, hingga mendebat kebijakan pemerintah yang disampaikan oleh masyarakat umum dengan berbagai cara termasuk dengan demonstrasi adalah hal yang wajar dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan serta penyelewengan kekuasaan.

Jurnalistik dapat dipahami sebagai kegiatan penyampaian pesan lewat saluran media baik berupa cetak dan elektronik. Praktik jurnanisme sendiri dilakukan oleh orang yang disebut sebagai wartawan atau jurnalis. Pesan yang disampaikan dalam jurnalistik yaitu melaporkan kejadian dengan kerangka apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana (Al-Fandi, 2021). Penyampaian pesan tersebut dilakukan oleh jurnalis lewat saluran berupa pers atau media massa.

Pers atau media massa dalam Undang-undang (UU) Pers disebutkan merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan kerja-kerja jurnalistik yaitu mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi (Indonesia, 1999). Dalam UU Pers juga disebutkan jika informasi yang disampaikan oleh media massa dapat berupa tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, data dan grafik, serta bentuk lainnya. Informasi tersebut disiarkan melalui media cetak, media elektronik, dan saluran lain yang tersedia.

Charles Wright dan Walter Lippman (Hadi et al., 2021) mengatakan bahwa salah satu fungsi komunikasi massa adalah pengawasan di mana media menyiarkan pemberitaan secara terus-menerus dengan materi pesan yang menyadarkan audiens terhadap kondisi di sekitarnya serta dimungkinkan dapat memengaruhi audiens tersebut. Sehingga media massa juga bisa menentukan agenda tertentu untuk memengaruhi opini publik.

Perkembangan ilmu pengetahuan manusia menyebabkan munculnya berbagai teknologi yang dapat memudahkan aktivitas manusia. Penemuan besar pada bidang teknologi yang kini memudahkan aktivitas manusia sehari-hari dalam berbagai bidang salah satunya adalah internet. Kemudahan yang dibawa oleh internet bagi lingkungan sosial masyarakat membuat kehadirannya tidak dapat ditolak oleh masyarakat itu sendiri (Karlina, 2020).

Hadirnya internet sebenarnya bak pedang bermata dua sebab dapat berdampak positif dan bisa juga menimbulkan dampak negatif. Hal positif yang bisa didapatkan dari menggunakan internet seperti mencari informasi, berkiripesan, dan untuk mencari hiburan. Sementara efek negatif yang dibawa internet di antaranya akses pornografi, penipuan, hingga judi online (Malay, 2022).

Selaras dengan manfaat internet yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi, saat ini banyak bermunculan media siber. Media siber sendiri merupakan salah bentuk media massa yang modern dan kini sangat populer di Indonesia. Hasil Penelitian Dewan Pers dan Universitas Multimedia Nusantara (UMN) tahun 2024 menyebutkan ada 3.886 media siber yang dikelola oleh konstituen Dewan Pers. Faktor-faktor yang menyebabkan media siber begitu berkembang di Indonesia antara lain dari sisi perusahaan yaitu pembuatannya yang membutuhkan biaya lebih murah dibandingkan bentuk media massa konvensional, kemudian dari sisi konsumen yaitu kecepatan informasi, kepraktisan mengakses, dan tidak mengeluarkan biaya untuk membaca berita melalui media siber.

Demonstrasi penolakan UU TNI di depan Gedung Negara Graha mengalami eskalasi berupa konflik pendemo dengan aparat kepolisian yang mengamankan aksi. Tindakan kekerasan dan penangkapan kepada demonstran tak terelakkan. Peristiwa ini tentunya menarik media massa untuk memberitakannya. Sebagai institusi dengan kekuatan besar, media massa disebut memiliki peran strategis yang melebihi kode etik untuk sebatas memberitakan konflik secara berimbang. Media massa punya peranan besar untuk melakukan pendampingan ketika konflik terjadi, mengalami

peningkatan, dan dapat mencari resolusi sehingga konflik mengandung nilai konstruktif di masyarakat (Budianto, 2012).

Semestinya media massa termasuk media siber berpihak kepada warga dan ditujukan untuk menegakkan demokrasi (Kovach & Rosenstiel, 2014). Sebagai penyeimbang kekuasaan, media massa atau pers juga disebut-sebut merupakan pilar keempat demokrasi setelah kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Oleh karenanya, pers harus berpihak kepada kepentingan publik serta tidak diperbolehkan menjadi penjilat, penghamba, alat, serta memihak pada suatu golongan. Media massa yang independen dan bebas dari kepentingan suatu golongan merupakan harapan masyarakat untuk mengontrol kekuasaan alat-alat demokrasi di Indonesia. Sudah seharusnya media massa memiliki rasa tanggung jawab untuk melindungi hak masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan terpercaya.

Peneliti telah melakukan prariset terhadap tiga media siber besar di Surabaya yang meliput dan memublikasikan artikel pada 24 Maret 2025 mengenai aksi demonstrasi tolak UU TNI di Surabaya, yaitu media siber detikJatim, Berita Jatim, dan Suara Surabaya. Dari hasil prariset tersebut, diketahui bahwa detikJatim memublikasikan 24 berita, Berita Jatim mengunggah 10 berita, dan Suara Surabaya mengunggah laporan 9 berita.

Perbedaan isi berita dalam media massa meskipun sama-sama memberitakan sebuah peristiwa yang terjadi di waktu dan tempat yang persis sama bisa terjadi karena media memiliki kepentingan baik secara internal maupun eksternal sehingga membentuk isi berita. Kepentingan seperti individu pekerja di media, ideologi media, organisasi media, rutinitas media, hingga institusi eksternal media, sangat berpengaruh kepada isi teks media untuk mengonstruksi realitas dengan pembingkaiian atau melakukan *framing* terhadap suatu isu (Hamna & Dewanty, 2023).

Analisis *framing* memandang bagaimana media melalui wartawan membentuk realitas yang ada. Wartawan mengonstruksi hal-hal yang terjadi, fakta, dan orang, menjadi sebuah peristiwa yang disajikan kepada masyarakat (Suharyo, 2021). Dalam analisis *framing*, fokus yang menjadi perhatian yaitu mengenai pembingkaiian yang dilakukan oleh media, bukan tentang

pemberitaan yang *cover both side*. Berdasarkan uraian yang telah dituliskan, penelitian ini akan berfokus pada analisis pembingkai di media siber detikJatim. Analisis pembingkai *framing* dapat melihat bagaimana detikJatim mengonstruksi pendemo pada peristiwa demo UU TNI yang terjadi di Surabaya lewat artikel berita yang dirilis serta bagaimana media tersebut menempatkan sudut pandang dan membingkai pendemo dalam aksi tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti, penelitian ini memiliki fokus tentang analisis *framing* pendemo dalam demonstrasi penolakan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di media siber detikJatim. Demonstrasi yang terjadi di Surabaya pada 24 Maret 2025 menimbulkan eskalasi konflik antara pendemo dan aparat kepolisian, yang kemudian diberitakan dengan sudut pandang berbeda oleh media siber. Banyaknya *framing* negatif kepada pendemo dalam artikel yang diunggah oleh detikJatim, menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan bahwasannya media harus berpihak kepada warga serta demokrasi dan kenyataan bahwa media justru membingkai perjuangan masyarakat dan demokrasi dengan negatif. Oleh karena itu, peneliti ingin menganalisis bagaimana detikJatim membingkai pendemo pada aksi demonstrasi tolak UU TNI di Surabaya dalam artikel beritanya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana detikJatim membingkai pendemo dalam peristiwa demonstrasi Tolak UU TNI di Surabaya pada 24 Maret 2025.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Memperkaya kajian dan penelitian dalam bidang komunikasi massa, khususnya analisis *framing*, dengan mengeksplorasi bagaimana media siber lokal membingkai gerakan sosial dalam konteks ancaman demokrasi, mengaplikasikan model *framing* Entman pada isu politik lokal (revisi UU TNI), memperluas relevansi teori ini dalam mengungkap bias media, dan memperkuat literatur tentang kepentingan media sebagai faktor pembentuk *framing*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa untuk melakukan pengembangan penelitian yang serupa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Memberikan wawasan bagi jurnalis dan redaksi media siber untuk menghindari bias *framing* yang melemahkan gerakan sosial, mendorong pemberitaan pro-demokrasi, menyediakan masukan bagi pembuat kebijakan (DPR, pemerintah) untuk mempertimbangkan peran media dalam proses legislasi yang kontroversial, serta membantu aktivis masyarakat sipil memanfaatkan media siber untuk menggaungkan tuntutan mereka.

1.4.3 Kegunaan Sosial

Meningkatkan kesadaran publik tentang peran media dalam membentuk opini terhadap gerakan sosial dan supremasi sipil, mendukung gerakan masyarakat sipil dengan mengungkap bias media, memperkuat ruang demokrasi, hingga mendorong diskusi tentang transparansi legislasi dan batas peran TNI, serta berkontribusi pada pengawasan publik.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah konstruktivisme. Paradigma ini merupakan landasan filosofis yang memahami bahwa realitas bukanlah suatu kebenaran tunggal, objektif, atau independen dari manusia, melainkan dibentuk dan direkonstruksi secara sosial (*socially constructed*) melalui interaksi, interpretasi, dan pengalaman individu. Denzin dan Lincoln, dalam *The SAGE Handbook of Qualitative Research* pada bagian Part II: Paradigms and Perspectives in

Contention BAB 8, menjelaskan bahwa dalam paradigma konstruktivisme, pengetahuan dan makna tidak ditemukan, melainkan diciptakan dan dinegosiasikan. Ini berarti bahwa setiap individu, dan dalam konteks ini setiap media, akan memiliki cara pandang yang unik dalam memahami dan merepresentasikan suatu peristiwa, yang kemudian membentuk realitas yang mereka sajikan. (Denzin & Lincoln, 2005).

Prinsip dasar konstruktivisme dalam penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap berbagai konstruksi realitas yang ada dan bagaimana konstruksi tersebut saling berinteraksi dan memengaruhi. Daripada mencari "kebenaran" universal, konstruktivisme menyoroti makna subjektif yang diberikan oleh para aktor dan bagaimana makna tersebut terbentuk dalam konteks sosial dan budaya. Dalam paradigma ini, peneliti tidak bertindak sebagai pengamat netral yang mencari fakta objektif, melainkan berperan untuk menginterpretasikan dan menganalisis proses konstruksi makna. Sehingga dapat dikatakan interpretasi peneliti sendiri juga merupakan bagian dari proses konstruksi.

Paradigma konstruktivisme sangat relevan bagi penelitian analisis *framing*. Media massa, termasuk media siber detikJatim, tidak dipandang sebagai cermin netral yang merefleksikan realitas sebagaimana adanya. Sebaliknya, media aktif terlibat dalam proses mengonstruksi realitas melalui pilihan narasi, penekanan, dan sudut pandang yang disajikan. Proses ini dikenal sebagai pembingkai (*framing*). Seperti yang diungkapkan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dalam *Framing Analysis: An Approach to News Discourse*, analisis *framing* dilakukan dengan paradigma konstruktivisme untuk mencermati wacana di dalam teks berita (Pan & Kosicki, 1993).

1.5.2 State of the Art

a. Pemberitaan Prabowo Gibran jelang pilpres 2024: Analisis *framing* pada media online

Penelitian ini dilakukan oleh Chelsea Uly Artha Pandiangan dkk. dari Universitas Tidar pada 2024. Penelitian ini menggunakan metode analisis *framing* Robert Entman dengan pendekatan kualitatif dan

paradigma konstruktivistik. Penelitian ini bertujuan mengetahui pembedaan yang dilakukan Radar Semarang pada 19 artikel pemberitaan Prabowo Gibran pada periode 2-31 Januari 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan keberpihakan media yang diteliti yaitu Radar Semarang kepada Prabowo Gibran dengan penekanan judul dan isi yang baik kepada Prabowo Gibran dan menjatuhkan pasangan calon presiden dan wakil presiden lain pada Pilpres 2024. (Pandiangan et al., 2025).

b. Keberpihakan Kompas.id dalam Pemberitaan Perundungan Pendidikan Dokter Spesialis di Indonesia

Penelitian ini dilakukan oleh Nasywa Athifah Putri Permana dkk. dari Universitas Padjajaran pada 2025. Penelitian ini menggunakan teknik analisis *framing* model Robert Entman dengan pendekatan kualitatif menggunakan empat aspek yaitu penjelasan masalah, perkiraan penyebab masalah, penilaian moral, dan penawaran penyelesaian masalah. Dari empat berita pada periode Agustus 2024 yang dipublikasikan kompas.id, didapatkan hasil bahwa kompas.id berpihak kepada korban yang terlihat dari pendekatan jurnalisisme advokasi dengan menonjolkan suara korban secara dominan. (Permana et al., 2025)

c. Analisis *Framing* Media Narasi.tv dan Viva.co.id dalam Pemberitaan Demonstrasi Peringatan Darurat Menolak Revisi Undang-undang Pilkada 2024

Penelitian ini dilakukan oleh Pitono dan Awang Dharmawan, SIKom., MA dari Universitas Negeri Surabaya pada 2024. Penelitian ini menggunakan teknik analisis *framing* model Pan dan Kosicki dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu Narasi.tv awalnya membingkai isu ini dengan menonjolkan tindakan represif aparat keamanan dan berlanjut pada mendukung pemerintah. Sementara Viva.co.id awalnya membingkai beritanya dengan narasi yang cukup moderat, kemudian berlanjut dengan mengurangi ruang untuk latar belakang dan alasan demonstrasi kemudian memberikan

dukungan pada pemerintah dan putusan yang diambil. (Pitono & Dharmawan, 2025)

d. Konstruksi Pemberitaan Keterlibatan Pelajar Dalam Aksi Demonstrasi #ReformasiDikorupsi Pada Media Online Detik.com

Penelitian ini dilakukan oleh Rama Satria Ramadhan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2024. Penelitian ini menggunakan teknik analisis *framing* model Pan dan Kosicki dengan pendekatan kualitatif deskriptif serta paradigma konstruktivisme. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Detik.com melalui kata, kalimat, narasi, informasi, hingga cara wartawan bercerita dalam berita melakukan marginalisasi para pelajar yang terlibat dalam demonstrasi tersebut. (Ramadhan, 2024)

e. Analisis *Framing* Pemberitaan Indonesia Gelap Pada Media Online CNNIndonesia.com dan Tempo.Co (Analisis *Framing* R Entman)

Penelitian ini dilakukan oleh Fadil Muharrom dkk. dari Universitas Lampung pada 2024. Model analisis pembingkai yang digunakan pada penelitian ini yaitu model Robert Entman dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasilnya diketahui bahwa CNNIndonesia.com memberikan penekanan pada sisi visual dan logistik dengan nada netral dan deskriptif tanpa lebih lanjut memberitakan penyebabnya. Sementara Tempo.Co lebih kritis dengan menyoroti masalah pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mempertanyakan otoritarianisme pemerintah, dan mendorong transparansi, akuntabilitas, hingga partisipasi aktif dari publik. (Muharrom et al., 2025)

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menganalisis pembingkai yang dilakukan oleh media massa dengan pendekatan kualitatif. Sementara perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu terletak pada isu yang dibahas serta media yang diteliti. Meskipun beberapa penelitian terdahulu juga menggunakan model *framing* Entman untuk isu politik atau sosial, penelitian ini memfokuskan pada isu revisi UU TNI yang

memiliki sensitivitas tinggi terkait supremasi sipil dan dwifungsi, sebuah isu yang belum secara spesifik diteliti melalui lensa *framing* Entman pada media siber lokal seperti detikJatim.

1.5.3 Teori Bingkai (Frame Theory)

Teori Bingkai (Frame Theory) merupakan bagian penting dari kajian komunikasi massa yang berfokus pada cara sebuah media dan komunikator profesional mengemas serta menyajikan informasi kepada publik. Dalam praktiknya, mereka akan menonjolkan atau menyorot bagian tertentu dari sebuah peristiwa dan meletakkannya pada konteks tertentu, bertujuan untuk menekankan atau menghambat interpretasi spesifik, serta memengaruhi cara audiens melihat dan mengonstruksi realitas sosial.

Penggunaan kata bingkai atau *frame* sebagai metafora diawali oleh seorang antropolog bernama Gregory Bateson (1972) untuk mendeskripsikan bagaimana hewan, seperti otter, bisa membedakan antara saat mereka berkelahi dan saat mereka bermain, ada semacam "bingkai" tak terlihat yang menunjukkan konteks interaksi. Konsep ini kemudian diperluas oleh sosiolog Erving Goffman menjadi sebuah teori psikologi sosial yang mendeskripsikan bagaimana manusia menggunakan "bingkai" untuk memberikan makna dan memahami interaksi sosial sehari-hari.

Berangkat dari konsep awal ini, sosiolog Gaye Tuchman kemudian menerapkan metafora *frame* pada komunikasi massa dan produksi berita. Ia berpendapat bahwa *frame* tidak terhindarkan dalam proses seleksi berita, karena setiap *frame* secara otomatis akan menyertakan informasi tertentu sekaligus mengabaikan informasi lainnya. Dengan demikian, organisasi media ikut secara aktif berpartisipasi dalam mengonstruksi realitas sosial dan penyebaran realitas tersebut. Lebih jauh, Todd Gitlin kemudian mengelaborasi pemikiran Tuchman, dengan mengatakan bahwa nilai-nilai serta rutinitas jurnalis turut serta berperan memengaruhi pembentukan bingkai berita.

Dalam praktiknya, *framing* terjadi ketika jurnalis dan editor membuat keputusan tentang:

1. Apa yang akan dimasukkan dan apa yang akan dikecualikan dari sebuah berita.
2. Bagian mana dari sebuah cerita yang akan ditekankan atau diberi bobot lebih.
3. Kata-kata, frasa, atau citra apa yang akan digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau aktor.
4. Bagaimana sebuah isu akan dikaitkan dengan nilai-nilai budaya atau skema interpretasi yang sudah ada.

Dengan melakukan hal ini, media tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga memberi makna pada fakta-fakta tersebut. Bingkai (*frame*) yang digunakan oleh media dapat memengaruhi bagaimana khalayak memahami penyebab suatu masalah, apa yang semestinya dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana menilai suatu situasi. Misalnya, sebuah demonstrasi dapat dibingkai sebagai "aksi kekerasan" atau "perjuangan hak sipil," dan setiap bingkai akan memicu respons dan pemahaman yang berbeda dari publik. (DeFleur & DeFleur, 2016)

Teori Bingkai (Frame Theory) menjadi sangat sentral dalam penelitian ini karena berfungsi sebagai lensa utama untuk menganalisis pemberitaan media siber detikJatim mengenai demonstrasi revisi UU TNI di Surabaya. Dengan menggunakan teori ini, peneliti dapat secara spesifik mengidentifikasi bagaimana detikJatim memilih, menonjolkan, dan menyusun elemen-elemen berita untuk membentuk narasi tertentu tentang para pendemo. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana realitas demonstrasi dikonstruksi oleh media, serta bagaimana konstruksi tersebut berpotensi memengaruhi persepsi dan opini publik terhadap gerakan sosial dan isu supremasi sipil.

1.5.4 Teori Tanggung Jawab Sosial Pers (*Social Responsibility of The Press*)

Teori Tanggung Jawab Sosial Pers (*Social Responsibility of The Press*) merupakan landasan etis dan filosofis yang fundamental dalam memahami peran media dalam masyarakat demokratis. Teori ini pertama kali dirumuskan secara komprehensif oleh Siebert, Peterson, dan Schramm (1956) dalam buku yang berjudul *Four Theories of the Press: The*

Authoritarian, Libertarian, Social Responsibility, and Soviet Communist Concepts of What the Press Should Be and Do sebagai salah satu dari empat teori pers utama yang mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana seharusnya pers berperan dalam masyarakat.

Inti dari Teori Tanggung Jawab Sosial Pers menyatakan bahwa kebebasan pers bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan sosial yang besar terhadap publik yang dilayaninya. Media dipandang sebagai institusi sosial yang memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan kesehatan demokrasi. Tanggung jawab ini berdampak pada beberapa harapan krusial yang dibebankan kepada pers yaitu:

1. Penyediaan Informasi yang Akurat dan Komprehensif: Media memiliki kewajiban untuk menyajikan fakta dengan tepat, lengkap, dan tanpa distorsi. Ini mencakup upaya untuk melakukan verifikasi informasi dan menghindari penyebaran berita palsu atau menyesatkan, memastikan publik menerima gambaran yang jernih tentang peristiwa.
2. Berfungsi sebagai Forum Diskusi Publik: Pers diharapkan menyediakan ruang yang adil dan terbuka bagi beragam pandangan dan perdebatan ide-ide. Tujuannya adalah untuk mendorong dialog konstruktif, memungkinkan masyarakat membentuk opini yang terinformasi mengenai isu-isu penting, dan memperkuat deliberasi publik.
3. Bertindak sebagai Pengawas Kekuasaan: Media memegang peran vital sebagai pilar keempat demokrasi. Ini berarti pers harus secara kritis mengawasi kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga kuat lainnya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, atau tindakan sewenang-wenang. Peran ini krusial dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi sistem pemerintahan.
4. Mencerminkan Keragaman Masyarakat: Media harus berupaya untuk merepresentasikan berbagai kelompok, suara, dan

perspektif dalam masyarakat secara adil dan merata, tidak hanya fokus pada satu golongan atau kepentingan tertentu. Ini memastikan bahwa narasi yang disajikan tidak bias dan inklusif.

5. Menjaga Independensi: Meskipun melayani publik, media harus tetap independen dari berbagai bentuk tekanan dan pengaruh, baik itu dari kepentingan politik, tekanan ekonomi dari pengiklan, maupun intervensi dari kelompok kepentingan tertentu. Independensi ini penting untuk menjaga objektivitas dan kredibilitas pemberitaan (Siebert et al., 1984).

Kovach dan Rosenstiel (2014) dalam *The Elements of Journalism* semakin menegaskan prinsip-prinsip ini, dengan menyatakan bahwa loyalitas utama jurnalisme adalah kepada warga, dan esensi dari jurnalisme yang baik adalah komitmennya terhadap kebenaran (Kovach & Rosenstiel, 2014). Singkatnya, Teori Tanggung Jawab Sosial Pers menegaskan bahwa pers memiliki peran lebih dari sekadar entitas bisnis atau alat penyampai informasi. Pers adalah institusi sosial yang memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada kesehatan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemilihan Teori Tanggung Jawab Sosial Pers dalam penelitian ini sangat penting karena penelitian ini berupaya menganalisis pemberitaan media siber detikJatim mengenai demonstrasi revisi UU TNI di Surabaya. Teori ini menyediakan kerangka normatif untuk mengevaluasi apakah pemberitaan detikJatim telah memenuhi prinsip-prinsip dasar jurnalisme yang bertanggung jawab. Dengan teori ini, peneliti dapat menelaah sejauh mana media telah menyajikan informasi yang bertanggung jawab terhadap warga dan kebenaran.

1.5.5 The Second Level of Agenda Setting

Teori Agenda Setting adalah salah satu teori komunikasi massa yang awalnya diperkenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw pada tahun 1972. Pada tingkat dasarnya teori ini menyatakan bahwa media memiliki kekuatan untuk memengaruhi publik tentang apa yang harus

dipikirkan (what to think about). Ini berarti media menentukan isu-isu atau topik apa yang dianggap penting dan menonjol dalam benak khalayak; semakin sering sebuah isu diberitakan oleh media, semakin besar kemungkinan publik menganggap isu tersebut penting (McCombs & Shaw, 1972).

Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Littlejohn, Foss, dan Oetzel dalam *Theories of Human Communication*, Teori Agenda Setting berkembang lebih jauh ke tingkat kedua (Second Level Agenda Setting). Pada tingkat ini, media tidak hanya memberi tahu audiens apa yang harus dipikirkan, tetapi juga bagaimana cara memikirkannya (how to think about it). Ini dicapai dengan menyoroti atribut-atribut spesifik atau karakteristik tertentu dari suatu objek, isu, atau individu dalam pemberitaan. Atribut-atribut ini bisa berupa aspek positif, negatif, atau netral, yang secara konsisten disorot oleh media. Littlejohn dan Foss menjelaskan bahwa media yang merupakan sarana penjaga informasi dapat memilih peristiwa apa yang harus dilaporkan dan cara melaporkannya. Proses seleksi dan penonjolan atribut yang dilakukan media itulah yang akan membuat masyarakat mendapatkan informasi pada waktu tertentu. (Littlejohn et al., 2017).

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat dikatakan bahwa media berperan dalam menentukan tingkatan agenda setting. Sebagai contoh, sebuah media memberitakan tentang kenaikan harga minyak dunia sebagai tingkat pertama, kemudian media juga menyoroti atribut tertentu dari peristiwa ini seperti dampaknya terhadap ekonomi negara. Penekanan pada atribut-atribut inilah yang memengaruhi bagaimana publik membentuk persepsi dan sikap terhadap isu atau objek yang diberitakan. Dengan kata lain, media memiliki kemampuan untuk tidak hanya mengarahkan perhatian publik ke suatu isu, tetapi juga untuk membentuk kualitas atau karakteristik dari isu tersebut dalam benak publik melalui penonjolan atribut-atribut tertentu. Proses penonjolan atribut ini dapat memengaruhi evaluasi dan opini khalayak terhadap isu tersebut secara

lebih mendalam, membentuk gambaran mental mereka tentang isu atau objek yang diberitakan.

Pemilihan teori ini untuk diterapkan dalam penelitian ini sangat relevan untuk menganalisis pemberitaan media siber detikJatim mengenai demonstrasi revisi UU TNI di Surabaya. Teori ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya melihat apakah demonstrasi tersebut diberitakan (sebagai isu penting), tetapi yang lebih krusial, atribut-atribut apa saja yang dipilih dan ditonjolkan oleh detikJatim ketika memberitakan para pendemo dan aksi mereka. Dengan memahami atribut yang disorot, penelitian ini dapat mengungkap bagaimana media tersebut ingin pembacanya memikirkan tentang para pendemo, dan bagaimana hal itu dapat membentuk persepsi publik terhadap gerakan sosial tersebut.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis *framing* model Robert M. Entman untuk melihat bagaimana detikJatim melakukan pembingkai terhadap pendemo revisi UU TNI di Surabaya dalam pemberitaannya. Analisis *framing* model Entman membagi metodologinya menjadi empat aspek kontekstual yaitu:

1. *Define problem*, yaitu proses mengidentifikasi masalah yang terjadi. Dalam konteks penelitian ini, *Define problems* dilakukan dengan mencermati bagaimana detikJatim menginterpretasikan para pendemo dalam peristiwa demonstrasi Revisi UU TNI di Surabaya. Poin ini bisa dilihat dari bagaimana detikJatim membingkai dan melakukan penekanan terhadap posisi pendemo serta dapat memperlihatkan cara wartawan detikJatim melakukan pembingkai positif atau negatif kepada para pendemo.
2. *Diagnose cause* adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendiagnosis isi teks sehingga dapat diketahui apa yang menyebabkan sebuah masalah dalam pembingkai. Poin ini memiliki tujuan memahami peristiwa apa yang terjadi (what)

dan siapa (who) yang ditengarai sebagai penyebab permasalahan dalam pemberitaan demonstrasi revisi UU TNI di Surabaya.

3. *Make moral judgement* yaitu proses yang dilakukan oleh peneliti untuk memberikan penilaian moral dalam bentuk argumentasi untuk menguatkan pendapat terkait pembungkai yang dilakukan oleh wartawan detikJatim pada pemberitaan pendemo dalam aksi demonstrasi revisi UU TNI di Surabaya.
4. *Treatment recommendation* adalah proses peneliti menganalisis bagaimana detikJatim menyelesaikan masalah pada peristiwa demonstrasi UU TNI di Surabaya yang membungkai pendemo disertai perkiraan akibat yang berpotensi muncul dari pengungkahan artikel berita. Aspek terakhir ini berfungsi untuk mengetahui apakah wartawan memberitakan ini untuk memberikan solusi terhadap masalah demonstrasi UU TNI di Surabaya yang muncul di masyarakat (Entman, 1993, hlm 52).

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan atau metodologi kualitatif dengan metode analisis *framing* untuk melihat dan memahami bagaimana pendemo dibingkai pada peristiwa demonstrasi UU TNI di Surabaya pada artikel berita yang diunggah oleh detikJatim. Analisis *frame* menurut Erving Goffman (1974) digunakan untuk memberikan pemahaman sistematis tentang cara manusia menggunakan pengharapan untuk memberikan makna atau esensi terhadap situasi yang dihadapi sehari-hari termasuk orang-orang yang terdapat di dalamnya (Baran & Davis, 2014, hal. 394). Robert Entman mengembangkan model *framing* yang menjadi salah satu kerangka dalam studi komunikasi. Menurut Entman, *framing* adalah “memilih beberapa aspek realitas dan

membuatnya lebih menonjol untuk mempromosikan definisi masalah tertentu, interpretasi sebab-akibat, evaluasi moral, dan/atau rekomendasi solusi” (Entman, 1993). Model Entman relevan dengan pendapat bahwa media tidak bisa berlaku netral karena media dapat memberikan penekanan terhadap sudut pandang tertentu dalam membentuk persepsi publik untuk mendukung atau menentang gerakan sosial. Model ini mengidentifikasi empat elemen utama dalam pemberitaan yaitu:

1. ***Define problem***: Bagaimana media mendefinisikan isu atau masalah. Misalnya, apakah demonstrasi tolak UU TNI digambarkan sebagai gangguan ketertiban atau perjuangan demokrasi?
2. ***Diagnose cause***: Penyebab masalah yang disoroti. Apakah pendemo disalahkan sebagai penyebab kericuhan, atau represi polisi dianggap pemicu konflik?
3. ***Make moral judgement***: Penilaian moral terhadap pihak yang terlibat. Apakah pendemo dievaluasi sebagai anarkis atau pejuang, dan polisi sebagai pelindung atau represif?
4. ***Treatment recommendation***: Solusi yang diusulkan atau tersirat. Misalnya seperti apakah media menyarankan penegakan hukum keras atau dialog untuk menyelesaikan konflik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa media tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga memberi makna pada fakta-fakta tersebut. *Frame* yang digunakan oleh media dapat memengaruhi bagaimana khalayak memahami penyebab suatu masalah, siapa yang bertanggung jawab, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana menilai suatu situasi. Misalnya, sebuah demonstrasi dapat dibingkai sebagai aksi kekerasan atau perjuangan hak sipil, dan setiap *frame* akan memicu reaksi dan pemahaman yang berbeda dari publik.

Dengan demikian, analisis *framing* dalam penelitian ini akan memungkinkan kita untuk mengetahui bagaimana detikJatim secara spesifik mengonstruksi realitas demonstrasi UU TNI di Surabaya melalui pilihan-pilihan naratif dan penonjolan atribut tertentu, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pemahaman khalayak.

1.7.2 Korpus Penelitian

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pemberitaan *hard news* yang terkait dengan demonstrasi UU TNI di Surabaya yang diunggah oleh detikJatim dalam situs detik.com/jatim pada 24 Maret 2025. Pemilihan rentang waktu ini didasari pertimbangan bahwasannya pada waktu tersebut merupakan hari terjadinya demonstrasi yang mana menarik perhatian masyarakat terutama di Surabaya serta menjadi waktu yang penting bagi sebuah media untuk memengaruhi bagaimana masyarakat akan menilai demonstrasi tersebut. Kemudian pada hari terjadinya demonstrasi, karakter berita yang dipublikasikan memiliki karakter aktual yang fokus terhadap peristiwa yang terjadi. Hal tersebut menjadi penting sebab penelitian mengenai pembingkai memiliki tujuan untuk menganalisis apa yang akan dimasukkan dan yang tidak dalam sebuah berita, bagian mana yang diberikan penekanan, kata-kata atau citra apa yang akan digambarkan terkait peristiwa atau aktornya, serta bagaimana isu tersebut dikaitkan dengan budaya atau skema yang sudah ada (DeFleur & DeFleur, 2016). Dalam rentang waktu tersebut, peneliti menemukan 24 berita terkait peristiwa itu yang menjadi korpus pada penelitian ini.

Tabel 1.1.

Korpus Penelitian Artikel Berita detikJatim

No.	Judul Berita
1	Mahasiswa-Warga Suarakan Tolak UU TNI di Depan Gedung Grahadi Hari Ini
2	Demo Tolak UU TNI di Surabaya, Massa Bakar Ban Depan Gedung Grahadi
3	Aksi Teatrikal Tolak UU TNI di Grahadi, Massa Bergantian Baca Puisi Widji Tukul
4	Demo Tolak UU TNI, Jalan Menuju Grahadi Surabaya Ditutup Hingga Dialihkan

5	Kecewa Pengesahan UU TNI, Massa Pendemo di Surabaya Lempar Sepatu
6	Demo Tolak UU TNI di Surabaya: Kami Nggak Mau Kembali ke Zaman Orba
7	Massa Tolak UU TNI di Surabaya Geser ke Pintu Masuk Gedung Grahadi
8	Demo Tolak UU TNI Ricuh, Pendemo Lempar Batu-Mercon ke Grahadi
9	Water Canon dan Suara Tembakan, Usaha Polisi Halau Pendemo yang Ricuh
10	Penyebab Demo Rusuh: Lemparan Botol-Mercon Dihalau Semprotan Water Cannon
11	Anarkis! Massa Demo Tolak UU TNI di Grahadi Lempar Petugas dengan Molotov
12	Pendemo Makin Anarkis, Gapura Gedung Grahadi Dirobohkan
13	Polisi Bikin Pagar Betis, Pendemo Tolak UU TNI Semburat
14	Polisi Kejar dan Bubarkan Pendemo Tolak UU TNI yang Anarkis di Grahadi
15	Demo Tolak UU TNI di Surabaya, Sejumlah Polisi Terluka Terkena Batu-Petasan
16	Pendemo Tolak UU TNI Duduki Jalan Depan Grahadi, Jalanan Surabaya Macet
17	Massa Tolak UU TNI dan Polisi Sempat Tenang Saat Azan Magrib Berkumandang
18	Kembali Beraksi, Pendemo Tolak UU TNI Dipukul Mundur Hingga Alun-alun Surabaya
19	Lampu Hias Taman Grahadi Rusak Saat Berlangsung Demo Tolak UU TNI
20	Pendemo Tolak UU TNI Bakar Water Barrier di Depan SMAN 6 Surabaya
21	Polisi Sisir Jalan Protokol Surabaya Antisipasi Sisa Pendemo Tolak UU TNI

22	Pendemo Dipastikan Bubar Usai Disisir di Semua Titik Jalan Protokol
23	Polisi Masih Data Jumlah Pendemo Tolak UU TNI di Surabaya yang Diamankan
24	15 Polisi Terluka Saat Mengamankan Demo Tolak UU TNI di Surabaya

Tabel 1. 1 Korpus Penelitian Artikel Berita detikJatim

1.7.3 Sumber Data

1.7.3.1 Data Primer

Sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu artikel berita yang terkait dengan demonstrasi UU TNI di Surabaya yang diunggah di situs detikJatim (detik.com/jatim) pada tanggal 24 Maret 2025.

1.7.3.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini didapatkan dari buku cetak, buku elektronik, jurnal ilmiah, artikel, serta berbagai sumber lain yang dinilai peneliti relevan untuk menyelesaikan penelitian ini.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

1.7.4.1 Data Primer

Data primer yang digunakan pada penelitian ini berasal dari proses peneliti mendokumentasikan, membaca, hingga mencermati teks pemberitaan Demonstrasi UU TNI di Surabaya yang diunggah oleh media siber detikJatim.

1.7.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini didapatkan oleh peneliti dari literatur ilmiah lain seperti jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan hingga berbagai bacaan lain agar referensi penelitian yang dilakukan semakin komprehensif.

1.7.5 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis *framing* model perangkat Robert M. Entman atau yang biasa disebut sebagai analisis *framing* model Entman (Entman, 1993). Perangkat

analisis tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana cara yang dilakukan media siber detikJatim saat mengonstruksi realitas pendemo pada artikel berita yang mereka unggah. Empat aspek dalam analisis *framing* model Entman yaitu:

Tabel 1.2.
Perangkat *Framing* Robert M. Entman

Aspek <i>Framing</i>	Deskripsi
<i>Define problem</i>	Bagaimana pendemo dalam peristiwa demonstrasi pengesahan revisi Undang-undang TNI di Surabaya dideskripsikan baik dalam bingkai positif atau bingkai negatif.
<i>Diagnose cause</i>	Deskripsi mengenai peristiwa apa yang terjadi (what) dan siapa (who) yang ditengarai menjadi sumber permasalahan pada pemberitaan demonstrasi pengesahan revisi UU TNI di Surabaya.
<i>Make moral judgement</i>	Penilaian moral yang diberikan untuk menguatkan pendapat tentang pembungkaman yang dilakukan pada pemberitaan demonstrasi pengesahan revisi UU TNI di Surabaya.
<i>Treatment recommendation</i>	Bagaimana solusi penyelesaian masalah oleh sebuah media, dalam hal ini detikJatim pada peristiwa demonstrasi UU TNI di Surabaya yang membingkai pendemo serta potensi yang bisa timbul diakibatkan dari perilsan artikel berita.

*Tabel 1. 2 Perangkat *Framing* Robert M. Entman*

1.8 Kualitas Data (Goodness Criteria)

Kualitas data dalam penelitian kualitatif dibutuhkan untuk memastikan bahwa cara-cara yang digunakan dalam penelitian dapat dipastikan tingkat kepercayaannya. Beberapa kriteria utama untuk menentukan kualitas data pada penelitian kualitatif tersebut sebagaimana disebutkan dalam *How to ... assess the quality of qualitative research* (Stenfors et al., 2020) adalah:

1. **Credibility:** Credibility atau kredibilitas dapat didefinisikan sebagai temuan penelitian yang masuk akal dan dapat dipercaya. Untuk menilainya, diperlukan kesesuaian antara teori, pertanyaan penelitian, pengumpulan data, analisis, dan hasil penelitian. Selain itu diperlukan juga strategi sampling, kedalaman dan jumlah data, dan langkah-langkah analisis yang tepat dan sesuai dengan kerangka penelitian yang telah disusun.
2. **Dependability:** Dependability atau dependabilitas yaitu sejauh mana penelitian bisa diterapkan dalam kondisi sejenis. Untuk mencapai dependabilitas, maka diperlukan pemberian informasi yang cukup sehingga peneliti-peneliti yang lain bisa mengikuti cara-cara atau prosedur yang sama meskipun terdapat kemungkinan bahwa kesimpulan yang dihasilkan dapat mengalami perbedaan.
3. **Confirmability:** Confirmability atau konfirmabilitas dapat dilihat dari kaitan yang jelas antara data dan temuan penelitian. Caranya dengan peneliti dapat menunjukkan bagaimana mereka mendapatkan temuan penelitian lewat deskripsi yang detail dan penggunaan kutipan-kutipan.
4. **Transferability:** Transferability atau transferabilitas membuka peluang bahwa penelitian bisa diterapkan kepada latar, konteks, atau kelompok yang lain sehingga dibutuhkan deskripsi yang detail tentang konteks penelitian seperti di mana penelitian ini dilakukan dan bagaimana hal ini bisa membentuk temuan.
5. **Reflexivity:** Reflexivity atau reflektivitas adalah proses berkelanjutan untuk melibatkan dan mengartikulasikan antara tempat peneliti dan konteks penelitian. Kriteria ini menjelaskan bagaimana refleksifitas menjadi bagian dan didukung dalam proses penelitian kualitatif.